

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 329 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KE-13 KEPADA PEGAWAI HONORER BULANAN  
DAN DOSEN/PEGAWAI KONTRAK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Honoror Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014, dipandang perlu diberikan honorarium ke-13;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Honorarium ke-13 Kepada Pegawai Honoror Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 003 Tahun 2012 tentang Kontrak Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 001 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun 2012;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 984 Tahun 2011 tentang Honorarium Pegawai Honoror Bulanan Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KE-13 KEPADA PEGAWAI HONORER BULANAN DAN DOSEN/PEGAWAI KONTRAK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.**
- PERTAMA : Memberikan Honorarium ke-13 Kepada Pegawai Honoror Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.
- KEDUA : Besarnya Honorarium ke-13 Kepada Pegawai Honoror Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebesar:
1. Pegawai Honoror Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 masa kerjanya minimal sudah 1 (satu) tahun mengabdikan di Universitas Negeri Yogyakarta diberi honorarium ke-13 besarnya 100% dari honorarium bulan Mei 2014.
2. Pegawai Honoror Bulanan dan Dosen/Pegawai Kontrak Universitas Negeri Yogyakarta yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun mengabdikan di Universitas Negeri Yogyakarta diberi honorarium ke-13 besarnya 50% dari honorarium bulan Mei 2014.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Juli 2014.


SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Dekan
  3. Ketua SPI;
  4. Para Kepala Biro;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 18 Juli 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002